



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Solok telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dalam rangka memenuhi surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan LKjIP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang direncanakan Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahun 2020.

Pada akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap *stakeholder* serta dapat dimanfaatkan sebagai cermin dan media evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, semoga dapat mendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Solok di masa yang akan datang.



Solok, 8 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Solok,

Novrida Diansari, S.H.

NIP. 19781108 200112 2 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Adapun dasar dari penyusunan LKjIP Tahun 2020 ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Solok ini mencakup pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, namun juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai dan mengukur kinerja yang telah ditetapkan, serta memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa depan.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Pengadilan Negeri Solok tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Menyadari hal tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah menyiapkan strategi sehingga di tahun yang akan datang hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2020, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok 2020. Pada tahun 2020, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2020. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran strategis tersebut, digunakan 14 (empat belas) IKU yang ditetapkan dalam Reviu Indikator Kinerja Utama dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020 serta dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian Pengadilan Negeri Solok adalah sebesar 89,20%. Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap-tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100,00% 100,00%
b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	89% 89%	93,71% 92,31%	105,29% 103,72%
c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10% 10%	16,67% 44,44%	166,70% 444,40%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	80% 90% 95%	97,42% 64,00% 100%	121,78% 71,11% 105,26%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	33,33%	333,33%
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	89,03%	111,29%
Rata-rata	68,45%	75,54%	160,26%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100,00%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	14,29%	142,90%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	87,80%	87,80%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari setelah putus	10%	10%	100%
Rata-rata	55,00%	53,02%	107,68%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100,00%
Rata-rata	33,33%	33,33%	33,33%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	30%	16,67%	55,56%
Rata-rata	30%	16,67%	55,56%

sasaran strategis 1

160,26%

sasaran strategis 2

107,68%

sasaran strategis 3

33,33%

sasaran strategis 4

55,56%

capaian 2020

The background features a teal color with decorative elements. There are several white lightning bolt shapes scattered across the page. At the bottom, there are thick, white, wavy lines that resemble stylized clouds or a horizon line.

realisasi anggaran tahun 2020

DIPA 01 : 93,62%

DIPA 03 : 89,11%





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	15
2.1.1 Visi dan Misi	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	19
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi	20
2.1.4 Kerangka Regulasi	29
2.1.5 Kerangka Kelembagaan.....	33
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	34
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2020	39
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	42
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	44
3.3 Akuntabilitas Keuangan	63
3.3.1 Akuntabilitas Belanja.....	63
3.3.2 Akuntabilitas Pendapatan	71
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Solok	12
Tabel 2 Daftar Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Solok.....	12
Tabel 3 Daftar Pelaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Solok	13
Tabel 4 Daftar PPNPN Pengadilan Negeri Solok	13
Tabel 5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Solok	24
Tabel 6 Kerangka Regulasi.....	30
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok.....	35
Tabel 8 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020.....	39
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020.....	40
Tabel 10 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020.....	42
Tabel 11 Pengukuran Kinerja Sasaran 1	44
Tabel 12 Indikator Kinerja 1.a	46
Tabel 13 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2020.....	50
Tabel 14 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020	51
Tabel 15 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2020	52
Tabel 16 Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2020.....	53
Tabel 17 Pengukuran Kinerja Sasaran 2	54
Tabel 18 Pengajuan Upaya Hukum Tahun 2020.....	57
Tabel 19 Perkara Putus dan Diunggah Tahun 2020	58
Tabel 20 Pengukuran Kinerja Sasaran 3	59
Tabel 21 Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2020.....	61
Tabel 22 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020	64
Tabel 23 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020	65
Tabel 24 Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2020.....	65
Tabel 25 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	67
Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2020	67
Tabel 27 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020	70
Tabel 28 Realisasi Anggaran Per Program.....	70
Tabel 29 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Mata Anggaran Penerimaan	71



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Sasaran 1	45
Grafik 2 Sasaran 2	55
Grafik 3 Sasaran 3	60
Grafik 4 Sasaran 4	62
Grafik 5 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020	64
Grafik 6 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2020	68
Grafik 7 Realisasi Pendapatan.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Solok.....	10
Gambar 2 Bagan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri kelas II.....	33
Gambar 3 Bagan organisasi kesekretariatan pengadilan negeri kelas II	34

BAB I

PENDAHULUAN

LKJIP

20

20



BAB I PENDAHULUAN


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu laporan yang harus disiapkan setiap tahun, sekaligus merupakan evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun.

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama. Baik bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mempedomani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa instansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik. Sehingga Pengadilan Negeri Solok membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan pada badan peradilan. Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.




Selain itu laporan kinerja yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamendemen menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan diamendemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menampilkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan, Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi: Asas Kepastian Hukum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas.

Untuk menciptakan *good governance*, diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.


Penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang



ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 51, 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Solok bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat pertama.

3. Fungsi

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- 2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- 3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Fungsi Nasihat

- 1) Pengadilan Negeri dapat memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah/lembaga lain yang meminta (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).
- 2) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan di wilayah hukumnya.

c. Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif, dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d. Fungsi Lainnya

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

1.3 Struktur Organisasi

Bentuk organisasi peradilan umum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun penjabaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Ketua


Membina, mengkoordinasikan, dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan). Ketua sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan kesekretariatan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan dan menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2) Wakil Ketua

Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

3) Hakim

Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani,



mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya.


4) Panitera

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan; Pelaksanaan mediasi; Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pegawai pelaksana di bagian teknis; Panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan; Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok.

5) Sekretaris

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana; Menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para kepala subbagian, pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan; Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran; Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).


6) Panitera Muda Pidana



Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; Pelaksanaan registrasi perkara pidana; Pelaksanaan penerimaan permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada termohon; Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan; Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik; Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa; Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera

7) Panitera Muda Perdata

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan; Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang



dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

8) Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; Pelaksanaan penyajian statistik perkara; Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara; Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

9) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Melakukan urusan keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengurus surat menyurat dan kearsipan, pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

10) Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, kenaikan gaji, pemberhentian, pensiun, karsu/karis pegawai, arsip dan urusan kepegawaian lainnya, penataan organisasi dan tata laksana.

11) Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, program dan anggaran, teknologi informasi, statistik, pamantauan, evaluasi dan dokumentasi.

12) Panitera Pengganti

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan. Serta bertugas membantu hakim dalam hal: membuat penetapan

hari sidang; membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan, atau diubah jenis penahanannya; menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda untuk diminutasi.

13)Jurusita/Jurusita Pengganti

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua, hakim, dan panitera dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang dan lain-lain.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi berkaitan dengan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Solok:

A. Sumber daya manusia yang terbatas dan tidak seimbang dengan beban kerja sehingga terjadi rangkap jabatan


Sebagaimana inti masalah dari pengadilan negeri pada umumnya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dengan kata lain, jumlah beban kerja yang dibagi tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada atau pada inti bisnis pengadilan yaitu jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada.

Berdasarkan bezetting pada 31 Desember 2020, jumlah pegawai Pengadilan Negeri Solok sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

➤ Sumber daya manusia teknis yudisial

Tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2020 berjumlah 19 (sembilan belas) orang, terdiri dari:

- ketua : 1 orang
- wakil ketua : - orang
- hakim : 8 orang
- panitera : 1 orang
- panitera muda : 3 orang
- panitera pengganti : 3 orang



Gambar 1 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Solok

- jurusita : - orang
- jurusita pengganti : 2 orang
- pelaksana kepaniteraan : 1 orang

➤ Sumber daya manusia non yudisial

Tenaga non yudisial (tenaga administrasi) yang ada di Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2020 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:

- sekretaris : 1 orang
- kepala subbagian : 3 orang
- fungsional kesekretariatan : - orang
- pelaksana kesekretariatan : 1 orang
- cpns : - orang
- cakim : - orang

Selanjutnya jumlah tenaga honorer yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan dibiayai oleh APBN dalam DIPA Tahun 2020 berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Dengan demikian jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Solok adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan ditambah dengan PPNPN sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 34 (tiga puluh empat) orang. Dimana kuantitas personil tersebut masih jauh dari ukuran ideal sumber daya manusia yang harus dimiliki Pengadilan Negeri Klas II.

Peningkatan kapabilitas organisasi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, serta pada Pengadilan Negeri Solok masih terdapat perangkapan jabatan. Sehingga proses penyelenggaraan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan belum optimal.

Dengan jumlah sumber daya manusia tersebut dengan menganalisis beban kerja yang harus diselesaikan masih belum sesuai, jika dibandingkan dengan jumlah personil yang ada. Dapat dilihat dari adanya panitera pengganti yang juga merangkap sebagai staf kepaniteraan dan kesekretariatan, jurusita pengganti yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran, serta staf kesekretariatan yang merangkap pekerjaan pada lebih dari satu sub bagian. Permasalahan rangkap jabatan ini perlu diselesaikan

dengan mendapatkan tambahan tenaga, baik melalui penerimaan CPNS atau mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Solok.

Tabel 1 Daftar Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Hakim	ALDARADA PUTRA, S.H. 198106092008051001
2.	Hakim	AFDIL AZIZI, S.H., M.Kn. 198304112009041005
3.	Hakim	RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H. 198607122011012019
4.	Hakim	FABIANCA CINTHYA S, S.H. 199101142017122001
5.	Hakim	BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn. 199205302017122004
6.	Hakim	ADRI, S.H. 199404032017121006
7.	Hakim	KORNELIUS BILLHIEMER SIANTURI, S.H. 199410062017121006
8.	Hakim	PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn. 199208162017122003
9.	Panitera Pengganti	AGUSTINA 196308171987032006
10.	Panitera Pengganti	ZARMAINI 196209171983032004
11.	Panitera Pengganti	YUSTIKA RINI 197008121990032002
12.	Jurusita Pengganti	MAWARDI 196607081989031006
13.	Jurusita Pengganti	RAHMAT KASBIN, S.H. 198502262014081003

Tabel 2 Daftar Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Ketua	DONY DORTMUND, S.H., M.H. 197503032000031002
2.	Wakil Ketua	- -
3.	Panitera	SYALFERRI, S.H. 196603051992031005
4.	Sekretaris	DURMAWEL FERNANDO, S.E. 197812262009041003
5.	Panitera Muda Pidana	ISMED, S.H. 196705051989031003
6.	Panitera Muda Perdata	PUTRI DIANA JUITA, S.H. 198302152009042007
7.	Panitera Muda Hukum	YERI FITRIANI, S.H. 196701151991032003
8.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	HERLY BASTIAN, S.H., M.H. 198409152009121003

9.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	AZRAENI 196903091989032002
10.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom. 198202242011011006

Tabel 3 Daftar Pelaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Solok


NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Analisis Perkara Peradilan	REFLIZA JUWITA SARI ZA, S.H. 198503282014032001
2.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	PRAYUDI ARNAEL, S.Kom 198709022015031002

Tabel 4 Daftar PPNPN Pengadilan Negeri Solok

NO	NAMA	JABATAN
1.	DESRAWEDI	Satpam
2.	ALLEN BUATANI	Satpam
3.	BOBBY WAHYU PUTRA	Satpam
4.	BERTHA HARDYAN, S.H.	Satpam
5.	EFFENDY	Sopir
6.	ROBY IRAWAN	Sopir
7.	YESSY OKTASARI, S.H.	Pramubakti
8.	SRI WAHYUNI, S.Pd	Pramubakti
9.	NOVADELVI HENDRA	Pramubakti
10.	MAIDEL HENDRI, S.E.	Pramubakti

B. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Pengembangan pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Solok diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir, serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok harus didukung oleh aparat yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Solok selalu mengajukan permohonan agar dapat mengikuti diklat atau pelatihan pengembangan kompetensi yang dilakukan



oleh Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Terdiri dari Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2020 serta dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LKJIP

20

20




BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Solok dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, diantaranya di bidang administrasi baik administrasi perkara maupun umum, organisasi, perencanaan dan keuangan. Salah satu reformasi sistem peradilan itu adalah adanya perencanaan strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra juga merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Renstra digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja bagi Pengadilan Negeri Solok yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, Renstra ini juga digunakan sebagai pengendalian kinerja bagi Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi serta tujuan organisasi yang mengacu pada visi, misi serta tujuan Mahkamah Agung RI sebagai institusi yang menaunginya. Visi yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Solok mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, yang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang:


- 
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
 10. Modern dengan berbasis TI (teknologi informasi) terpadu.

Renstra ini kemudian dijabarkan ke dalam program yang diuraikan kedalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok.

Pengadilan Negeri Solok sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tentu harus mempunyai arah kebijakan yang selaras agar dapat memberikan input bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung. Oleh karena itu



Pengadilan Negeri Solok menetapkan visi yakni **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok yang Agung”**.

Visi ini bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.


Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;



Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.


3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dititikberatkan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya



menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Solok seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Solok berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Solok untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang transparan dan akuntabel.
- b) Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara.
- c) Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II.
- d) Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang berkualitas.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok yang Agung**, maka Pengadilan Negeri Solok menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Solok dalam mendukung kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Negeri Solok menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: Pengikisan tunggakan perkara; Percepatan penyelesaian perkara; Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel; dan Peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Pengikisan tunggakan perkara

Banyaknya perkara yang masuk pada triwulan terakhir bersamaan dengan cuti bersama natal dan tahun baru, menyebabkan perkara tidak dapat terselesaikan pada tahun tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi beban yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Solok selain perkara yang masuk pada tahun berjalan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Solok



menekankan agar sisa/tunggakan perkara tahun sebelumnya dapat dikikis/diselesaikan seluruhnya pada 2 (dua) bulan awal tahun berjalan.

b. Percepatan penyelesaian perkara

Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

c. Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel

Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel dilakukan dengan menghasilkan putusan yang dapat diterima para pencari keadilan sehingga menekan perkara yang mengajukan upaya hukum dan meningkatkan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana khusus anak. Pengadilan Negeri Solok menekankan agar segala produk putusan yang dihasilkan memuaskan para pencari keadilan sehingga menekan perkara yang mengajukan upaya hukum dan meningkatkan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana khusus anak.

d. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat

Peningkatan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pengadilan Negeri Solok menekankan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya sehingga diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang baik.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan tertib administrasi teknis; Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan

akuntabel; dan Keterbukaan informasi. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan tertib administrasi teknis

Pengadilan Negeri Solok menekankan peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali) lengkap dan tepat waktu sehingga meningkatkan tertib administrasi teknis.

b. Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel

Meningkatkan penyelesaian perkara secara mediasi sehingga meningkatkan penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel yang muaranya adalah mempercepat penanganan perkara.

c. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi dilakukan dengan mengunggah putusan perkara sehingga dapat diakses secara daring dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus termasuk di dalamnya adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Putusan perkara tersebut diunggah pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sehingga dapat diakses secara daring.

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan, Pos Bantuan Hukum. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis, dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dicapai dengan arah kebijakan, penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan aturan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Selain itu, dilakukan juga upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi (ditindaklanjuti) terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Solok

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Arah Kebijakan: Pengikisan tunggakan perkara			
Masih banyaknya tunggakan sisa perkara tahun sebelumnya	Belum optimalnya penyelesaian perkara pada triwulan terakhir	Optimalisasi penyelesaian perkara setiap Majelis Hakim	Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun
Arah Kebijakan: Percepatan penyelesaian perkara			
Tingkat perkara yang diselesaikan tepat waktu (diselesaikan pada tahun berjalan) dirasa masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya perkara masuk pada triwulan terakhir tahun berjalan b. Sulitnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan diversi c. Kurang kooperatifnya para pihak dalam menyelesaikan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversi c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara d. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 	Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara
Kenaikan sisa perkara yang belum diselesaikan (tunggakan perkara)	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya perkara masuk pada triwulan terakhir tahun berjalan b. Sulitnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan diversi 	<ul style="list-style-type: none"> a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversi c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara d. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara

	c. Tidak kooperatifnya para pihak dalam menyelesaikan perkara	f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	
Arah kebijakan: Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel			
Adanya perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali)	Adanya para pihak yang kurang puas terhadap putusan	a. Adanya upaya untuk menghasilkan putusan yang diterima para pencari keadilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi	Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan
Tingkat penyelesaian perkara melalui diversi masih sangat rendah	Susahnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui diversi	a. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui diversi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversi
Arah Kebijakan: Peningkatan indeks kepuasan masyarakat			
Indeks kepuasan masyarakat yang dirasa belum tinggi	Adanya kesadaran dari para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya akan adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	a. Dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat 6 (enam) bulan sekali b. Dibentuknya Tim Survei Kepuasan Masyarakat oleh ketua pengadilan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya
Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Arah Kebijakan : Peningkatan tertib administrasi teknis			
Lamanya isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak	a. Adanya menu delegasi masuk dan keluar dalam aplikasi Sistem Informasi penelusuran Perkara	Koordinasi dan komunikasi yang intens

	terhambat oleh proses delegasi	b. Surat Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI No.253/DJU/HM02.3/2/2016 perihal Penanganan Bantuan Panggilan /Pemberitahuan Melalui Aplikasi Sistem Informasi penelusuran Perkara	antar koordinator delegasi
Berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali kurang lengkap dan tidak tepat waktu	Adanya para pihak belum kooperatif dalam kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali	a. Adanya upaya dari para pihak dan kepanitera agar berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali lengkap dan tepat waktu b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali c. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No.21/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali	Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepanitera
Arah Kebijakan: Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel			
Tingkat keberhasilan mediasi dirasa masih kurang sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara	a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam	a. Sudah berjalan sejak 5 (lima) tahun yang lalu b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian c. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan d. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan)

	<ul style="list-style-type: none"> d. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi e. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien 		<p>dan murah, <i>win-win solution</i></p> <ul style="list-style-type: none"> c. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan d. Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi
Arah Kebijakan: Keterbukaan informasi			
Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung RI yang kadang mengalami gangguan	Server aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sering <i>down</i> pada waktu-waktu sibuk	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali c. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No.21/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali 	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.
Sasaran Strategis 3: meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Arah Kebijakan: Pos bantuan hukum			
Pelaksanaan Posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu, pada pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebaran OBH belum merata di setiap kota/kabupaten b. Posbakum yang bertugas untuk memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Posbakum yang bertugas untuk Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 b. UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh BPHN dan Perma No. 1 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kerja sama dengan BPH tentang mekanisme penggunaan jasa OBH (peraturan bersama)

<p>masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi BPHN terkait OBH (Organisasi Bantuan Hukum)</p>	<p>layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat)</p> <p>c. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan</p> <p>d. Belum ada kesepakatan pemetaan data antara OBH dengan posbakum di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya</p>	<p>tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>c. Ada komitmen baik dari MA maupun BPHN untuk melakukan kerja sama</p>	<p>b. Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan</p>
<p>Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</p>			
<p>Arah Kebijakan : Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel</p>			
<p>Lamanya proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Adanya perlawanan hukum dari pihak yang berperkara</p>	<p>Kecenderungan meningkatnya proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap</p>

2.1.4 Kerangka Regulasi

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu kepanjangan tangan dari lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Solok sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Solok.

Tabel 6 Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
Percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengikisan tunggakan perkara ○ Percepatan Penyelesaian Perkara 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara ○ Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Majelis Hakim ○ SOP Penanganan perkara ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jusrita/Jurusita Pengganti 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan ○ Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi ○ Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan ○ Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi: cepat (maksimal 2 bulan); dan murah, <i>win-win solution</i> 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hakim mediator ○ Hakim Anak ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jusrita/Jurusita Pengganti ○ SOP Penanganan perkara ○ Hakim Pengawas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan


		<ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan ○ Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penunjukan Hakim Humas 		
Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Target Indeks Kepuasan Masyarakat; ○ Tim Survei Kepuasan Masyarakat; ○ Standar Pelayanan; ○ Evaluasi Kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; ○ Evaluasi dan Rotasi Pegawai; ○ Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; ○ Hakim Pengawas. 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepaniteraan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinator delegasi ○ Evaluasi dan rotasi pegawai ○ Hakim Pengawas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan keterbukaan informasi	Keterbukaan informasi	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ PPID, Penanggung jawab Informasi dan Petugas Informasi ○ Satgas SIPP 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pos bantuan hukum	Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan	MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Solok dengan BPH terkait posbakum	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan


2.1.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementrian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Tujuannya untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Solok dilaksanakan oleh ketua pengadilan dengan dibantu personil kesekretariatan dan kepaniteraan. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Solok didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 2 Bagan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri kelas II



Gambar 3 Bagan organisasi kesekretariatan pengadilan negeri kelas II

2.2 Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Solok. Adapun Indikator Kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>catatan: sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>catatan: <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • jumlah perkara yang ada: jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • penyelesaian perkara tepat waktu: perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>catatan: sisa perkara adalah sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • upaya hukum: Banding, Kasasi, dan PK • secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>catatan:</p> <p>diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>catatan:</p> <p>Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Ketua	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diunggah dalam Direktori Putusan}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>catatan: <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zitting plaats</i>, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 merupakan proses penetapan target kinerja tahun 2020 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Rencana kinerja memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Angka kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Dokumen rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal dengan penetapan kinerja. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 8 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	15%
----	--	---	-----

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah disinkronkan dengan IKU serta menyesuaikan dengan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2020 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah disesuaikan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	89%
		- Pidana	89%
		Persentase penurunan sisa perkara	
		- Perdata	10%
- Pidana	10%		

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	80%
		- Kasasi	90%
		- PK	95%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	10%
3.	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%

Kegiatan	Anggaran	
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.037.874.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	52.803.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKJIP

20

20



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2020 adalah sebesar 89,20%.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 10 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Pidana	100%	100%	100,00%
		- Perdata	100%	100%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
		- Pidana	89%	93,71%	105,29%

		- Perdata	89%	92,31%	103,72%
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			
		- Pidana	10%	16,67%	166,70%
		- Perdata	10%	44,44%	444,40%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	80%	97,42%	121,78%
		- Kasasi	90%	64,00%	71,11%
		- PK	95%	100%	105,26%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	33,33%	333,33%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	89,03%	111,29%
Rata-rata capaian					160,26%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	14,29%	142,90%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	87,80%	87,80%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari setelah putus	10%	10%	100%
Rata-rata capaian					107,68%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100,00%
Rata-rata capaian					33,33%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	30%	16,67%	55,56%
Rata-rata capaian					55,56%

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
------------------	---


Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Solok dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Pidana	100%	100%	100,00%
- Perdata	100%	100%	100,00%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
- Pidana	89%	93,71%	105,29%
- Perdata	89%	92,31%	103,72%
c. Persentase penurunan sisa perkara:			
- Pidana	10%	16,67%	166,70%
- Perdata	10%	44,44%	444,40%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	80%	97,42%	121,78%
- Kasasi	90%	64,00%	71,11%
- PK	95%	100%	105,26%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	33,33%	333,33%
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	89,03%	111,29%
Rata-rata			160,26%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Dari Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran 1 (Terwujudnya proses peradilan pasti, transparan dan akuntabel) tahun 2020 adalah sebesar 116,43% capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 93,25% dan tahun 2018 sebesar 91,27% dihitung dengan indikator yang sama.



Grafik 1 Sasaran 1

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Solok telah berhasil meningkatkan kinerjanya untuk sasaran ini, namun demikian Pengadilan Negeri Solok terus bergerak meningkatkan kinerjanya dengan terus berupaya melakukan perbaikan layanan dan berupaya menyelenggarakan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan pengadilan dan pencari keadilan.

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Semakin tinggi persentase sisa perkara yang

diselesaikan maka semakin baik kinerja Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya pada saat laporan dibuat.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Untuk sisa perkara perdata tahun 2019 yang belum putus sebanyak 21 perkara (9 perkara perdata dan 12 perkara pidana) dan semua sisa perkara tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020, sehingga perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{21}{21} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua sisa perkara pada tahun 2019 dapat diselesaikan 100% pada tahun 2020 sehingga tidak kembali menjadi tunggakan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator yang sama juga tidak terdapat perubahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2020 Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerjanya untuk indikator ini. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Indikator Kinerja 1.a

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian
		2018	2019	2020	2020
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target kinerja selalu dapat tercapai semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan sisa perkara perdata stabil setiap tahunnya, dalam artian sisa perkara perdata dan pidana dari tahun sebelumnya selalu berhasil diselesaikan pada tahun berjalan, dan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada renstra 2020-2024, indikator ini juga telah tercapai.

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara pidana tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang ada.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\% \\ &= \frac{149}{159} \times 100\% \\ &= 93,71\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 89% dan realisasi sebesar 93,71% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{93,71}{89} \times 100\% \\ &= 105,29\% \end{aligned}$$

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara perdata tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Indikator ini

dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang ada.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\% \\ &= \frac{84}{91} \times 100\% \\ &= 92,31\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 89% dan realisasi sebesar 92,31% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{92,31}{89} \times 100\% \\ &= 103,72\% \end{aligned}$$

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara pidana menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara pidana tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya dikurangi jumlah sisa perkara pidana tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana tahun berjalan.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{12 - 10}{12} \times 100\% \\ &= 16,67\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 10% dan realisasi sebesar 16,67% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{16,67}{10} \times 100\% \\
 &= 166,70\%
 \end{aligned}$$

Persentase penurunan sisa perkara perdata menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara pidana tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya dikurangi jumlah sisa perkara perdata tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata tahun berjalan.

Realisasi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\% \\
 &= \frac{9 - 5}{9} \times 100\% \\
 &= 44,44\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 10% dan realisasi sebesar 16,67% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{44,44}{10} \times 100\% \\
 &= 444,40\%
 \end{aligned}$$

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

❖ **Banding**

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum banding, merupakan indikasi bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel 13 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang Diterima	Jumlah Pengajuan Banding
Perdata	84	80	4
Pidana	149	127	22
Jumlah	233	227	26

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Realisasi &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{227}{233} \times 100\% \\
 &= 97,42\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 80% dan realisasi sebesar 97,42% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Capaian &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{97,42}{80} \times 100\% \\
 &= 121,78\%
 \end{aligned}$$

Analisis, dilihat dari capaian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok yang telah ditargetkan tercapai.

❖ Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum kasasi dapat diindikasikan bahwa putusan hakim tingkat banding semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel 14 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Putusan Banding	Jumlah Putusan Banding yang Diterima	Jumlah Pengajuan Kasasi
Perdata	4	3	1
Pidana	21	13	8
Jumlah	25	16	9

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{16}{25} \times 100\% \\
 &= 64,00\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 90% dan realisasi sebesar 64% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{64}{90} \times 100\% \\
 &= 71,11\%
 \end{aligned}$$

Analisis, dilihat dari capaian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan banding dari Pengadilan Tinggi Padang terhadap perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Solok yang telah ditargetkan, tercapai sebesar 71,11%. Dimana lebih dari setengah putusan banding diterima oleh pemohon upaya hukum banding.

❖ **Peninjauan Kembali (PK)**

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum PK dapat diindikasikan bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Tabel 15 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Putusan Kasasi	Jumlah Putusan Kasasi yang Diterima	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Perdata	1	1	0
Pidana	8	8	0
Jumlah	9	9	0

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{9}{9} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 95% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{95} \times 100\% \\
 &= 105,26\%
 \end{aligned}$$

Analisis, dilihat dari capaian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI terhadap perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Solok yang telah ditargetkan, tercapai sebesar 105,26%. Dimana semua putusan kasasi diterima oleh pemohon upaya hukum kasasi.

- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan jumlah perkara pidana anak. Penyelesaian melalui diversi diartikan perkara yang telah masuk dan ditangani di pengadilan yang penyelesaiannya melalui diversi di pengadilan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana anak.

Tabel 16 Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2020

Jumlah Perkara Pidana Anak	Diversi	Tidak Diversi
6	2	4

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Realisasi &= \frac{\text{Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{6} \times 100\% \\
 &= 33,33\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 10% dan realisasi sebesar 33,33% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Capaian &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{33,33}{10} \times 100\% \\
 &= 333,33\%
 \end{aligned}$$

Analisis, dilihat dari data diatas kinerja untuk indikator perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan telah memenuhi target yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Sepertiga perkara pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Solok berhasil diselesaikan dengan diversi.

- f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Indikator kinerja ini ditunjukkan dengan survei indeks kepuasan masyarakat pada instansi pemerintahan dengan berpedoman pada Permenpan No 14 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan 100 responden selama rentang waktu Bulan Maret sampai dengan Desember 2020. Dari hasil survei tersebut diperoleh bahwa indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Pengadilan Negeri Solok sebesar 89,03%. Untuk target pada tahun 2020 sebesar 80%, dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 111,29%.

Analisis, pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Solok kepada masyarakat pencari keadilan mendapatkan mutu "A" termasuk kategori "SANGAT BAIK",

namun masih membutuhkan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Solok. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara merupakan sasaran Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Solok yang tertuang dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Solok tahun 2020-2024.


Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 17 Pengukuran Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100,00%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	14,29%	142,90%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	87,80%	87,80%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari setelah putus	10%	10%	100%
Rata-rata			107,68%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Dari Tabel 17 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran 2 (Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara) tahun 2020 adalah sebesar 96,82% capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 80,00% dan tahun 2018 sebesar 64,85% dihitung dengan indikator yang sama.



Grafik 2 Sasaran 2

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Solok telah berhasil meningkatkan kinerjanya untuk sasaran ini sehingga capaiannya 96,82%. Pengadilan Negeri Solok berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya agar peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat terpenuhi.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak isi putusan yang diterima tepat waktu semakin meningkat efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dalam artian semakin singkat waktu penyelesaian perkara sampai putusan diterima di tangan pencari keadilan, sehingga tercapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya pencari keadilan.

Pada tahun 2020 terdapat 233 putusan (84 perkara perdata dan 149 perkara pidana) yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Solok yang semuanya telah disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan secara layak dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Artinya realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dengan capaian 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh renstra. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% \\ &= \frac{233}{233} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \end{aligned}$$

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memenuhi keinginan pihak yang berperkara untuk mendapatkan putusan tepat pada waktunya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah perkara perdata gugatan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020 adalah sebesar 10%. Pada tahun 2020 terdapat 7 perkara perdata gugatan yang masuk dan sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata gugatan yang masuk di pengadilan harus dilakukan mediasi. Terdapat 1 perkara yang berhasil dilakukan mediasi. Artinya pada tahun 2020 ada xx% perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{7} \times 100\% \\ &= 14,29\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 10% dan realisasi sebesar 14,29% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{14,29}{10} \times 100\% \\
 &= 142,90\%
 \end{aligned}$$

Analisis, hal ini menunjukkan keberhasilan Pengadilan Negeri Solok dalam menerapkan Perma No 1 Tahun 2016, dan semakin muncul kesadaran masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan gugatan melalui jalan damai.

- c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dibandingkan dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK. Kondisi pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 18 Pengajuan Upaya Hukum Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah Pengajuan PK	Dikirim Tepat Waktu
Perdata	4	4	2	10
Pidana	23	7	1	26
Jumlah	27	11	3	36

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\% \\
 &= \frac{(22 + 11 + 3)}{(27 + 11 + 3)} \times 100\% \\
 &= 87,80\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 87,80% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{87,80}{100} \times 100\% \\
 &= 87,80\%
 \end{aligned}$$

Analisis, hal ini menunjukkan bahwa prosedur terhadap tata cara pengajuan banding, kasasi, maupun PK telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengiriman Laporan Kasasi/Berkas Perkara Kasasi Pidana, SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan PK dan SEMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK. Meskipun demikian terdapat 5 (lima) perkara pidana yang dimohonkan banding dalam pengiriman melewati waktu yang ditentukan. Pengadilan Negeri Solok bertekad meningkatkan kinerja agar semua prosedur dan tata cara pengajuan banding, kasasi dan PK ini dapat dilakukan sehingga memudahkan dan mengefisienkan waktu penyelesaian perkara dan dapat terpenuhi sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari setelah putus
- Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah putusan perkara yang diunggah dalam Direktori Putusan dan jumlah perkara yang diputus. Kondisi putusan perkara dan diunggah pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 19 Perkara Putus dan Diunggah Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Putus	Jumlah Yang Diunggah Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
Pidana	149	149
Perdata	84	84

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diunggah dalam direktori putusan}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\% \\
 &= \frac{233}{233} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\%
 \end{aligned}$$

= 100%

Analisis, semua perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Solok di tahun 2020 semuanya telah diunggah di Direktori Putusan yang dapat diakses melalui *website* Pengadilan Negeri Solok dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.


Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dimaksudkan untuk menggambarkan keterbukaan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali di Pengadilan Negeri Solok. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai tujuan setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Solok yang tertuang dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Solok tahun 2020-2024.

Tabel 20 Pengukuran Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100,00%
Rata-rata			33,33%



Grafik 3 Sasaran 3

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator ini tidak dapat dihitung karena tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Negeri Solok, sehingga target tidak ditetapkan dan realisasi juga tidak tersedia.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Indikator ini tidak dapat dihitung karena tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan perkara di luar gedung pengadilan di Pengadilan Negeri Solok, sehingga target tidak ditetapkan dan realisasi juga tidak tersedia.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Kondisi pengguna layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 21 Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2020

BULAN	JUMLAH PEMOHON
Januari	19
Februari	35
Maret	37
April	14
Mei	12
Juni	22
Juli	25
Agustus	24
September	13
Oktober	2
November	8
Desember	9
Total	220

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\% \\
 &= \frac{220}{220} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$


Analisis, berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pemohon layanan posbakum yang memenuhi persyaratan telah diberikan layanan oleh petugas posbakum di Pengadilan Negeri Solok.

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran ini telah ditetapkan satu indikator yaitu persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dimohonkan eksekusi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	30%	16,67%	55,56%
Rata-rata			55,56%



Grafik 4 Sasaran 4

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020 sebesar 15%. Pada tahun 2020 terdapat 6 perkara yang berkekuatan hukum tetap, 1 perkara yang telah dieksekusi. Sehingga didapat realisasi untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6} \times 100\% \\ &= 16,67\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 30% dan realisasi sebesar 16,67% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{16,67}{30} \times 100\% \\ &= 55,56\% \end{aligned}$$

Analisis, hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini berupa pelaksanaan tindak lanjut atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2020 sudah cukup baik, namun tentu saja harus terus ditingkatkan agar semua putusan yang telah dihasilkan dapat dipatuhi oleh berbagai pihak.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3.1 Akuntabilitas Belanja

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Solok mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp4.115.677.000,00 (empat milyar seratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp4.062.874.000,00 (empat milyar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai penggunaannya untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp2.936.610.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Belanja Barang


Belanja barang penggunaannya untuk operasional dan pemeliharaan kantor, dengan rincian sebagai berikut: kebutuhan sehari-hari perkantoran; langganan daya dan jasa; pemeliharaan kantor; pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor; pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan; koordinasi/konsultasi; dan koordinasi/konsultasi KPPN, dengan anggaran sebesar Rp1.101.264.000,00 (satu milyar seratus satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja modal dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk alat pengolah data pendukung kepaniteraan. Rincian anggaran dan realisasi belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dapat dilihat di tabel di bawah:

Tabel 22 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
1.	Belanja Pegawai	2.936.610.000	2.843.016.868	96.81%	93.593.132
2.	Belanja Barang	1.101.264.000	936.956.014	85.08%	164.307.986
3.	Belanja Modal	25.000.000	24.792.000	99.17%	208.000
Jumlah		4.062.874.000	3.804.764.882	93.65%	258.109.118



Grafik 5 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja berdasarkan kode akun dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 23 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.179.592.000	1.170.690.800	8.901.200	99,25%
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.000	16.802	198	98,84%
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	73.409.000	73.125.090	283.910	99,61%
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20.160.000	20.024.948	135.052	99,33%
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	100,00%
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.182.700.000	1.175.100.000	7.600.000	99,36%
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	148.082.000	106.387.708	41.694.292	71,84%
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	53.024.000	51.128.520	1.895.480	96,43%
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	236.016.000	208.968.000	27.048.000	88,54%
10.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15.470.000	9.435.000	6.035.000	60,99%
Total Belanja Pegawai			2.936.610.000	2.843.016.868	93.593.132	96,81%

Tabel 24 Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2020

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	276.095.000	271.839.340	4.255.660	98,46%
2.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29.299.000	21.436.000	7.863.000	73,16%
3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.057.000	59.754.500	15.302.500	79,61%

B LANGGANAN DAYA DAN JASA						
4.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	159.476.000	159.434.000	42.000	99,97%
5.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.800.000	8.460.300	2.339.700	78,34%
6.	522111	Beban Langganan Listrik	84.000.000	67.100.260	16.899.740	79,88%
7.	522112	Beban Langganan Telepon	4.200.000	3.416.692	783.308	81,35%
8.	522113	Beban Langganan Air	9.600.000	4.310.165	5.289.835	44,90%
C PEMELIHARAAN KANTOR						
9.	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.430.000	66.943.500	29.486.500	69,42%
10.	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49.000.000	47.668.000	1.332.000	97,28%
11.	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.812.000	116.175.500	48.636.500	70,49%
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR						
12.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46.560.000	46.560.000	0	100,00%
13.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21.800.000	16.600.000	5.200.000	76,15%
14.	522141	Beban Sewa	6.480.000	6.480.000	0	100,00%
E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN						
15.	521115	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.085.000	465.000	620.000	42,86%
16.	522191	Beban Jasa Lainnya	1.080.000	540.000	540.000	50,00%
F KOORDINASI/KONSULTASI						
17.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	62.790.000	39.172.757	23.617.243	62,39%
G KOORDINASI/KONSULTASI KPPN						

18.	524113	Belanja Transport Dalam Kota	2.700.000	600.000	2.100.000	22,22%
Total Belanja Barang			1.101.264.000	936.956.014	164.307.986	85,08%

Tabel 25 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2020


NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	24.792.000	208.000	99,17%
Total Belanja Modal			25.000.000	24.792.000	208.000	99,17%

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA 03 sebesar Rp52.803.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah), penggunaannya untuk belanja barang Layanan Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu. Realisasi anggaran DIPA 03 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2020

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
1.	Belanja Barang	52.803.000	47.051.300	89,11%	5.751.700
Jumlah		52.803.000	47.051.300	89,11%	5.751.700



Grafik 6 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2020

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja berdasarkan kode akun dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
051	Pos Bantuan Hukum					
1.	522131	Beban Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	0	100,00%
051	Pendaftaran Berkas Perkara					
2.	521211	Belanja Bahan	50.000	0	50.000	0,00%
3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16.560.000	13.924.000	2.636.000	84,08%
052	Penetapan Hari Sidang					
4.	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.400.000	2.400.000	0	100,00%
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan					
5.	521211	Belanja Bahan	6.940.000	6.940.000	0	100,00%
054	Minutasi dan Upaya Hukum					
6.	521211	Belanja Bahan	1.313.000	1.125.000	188.000	85,68%
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					

7.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50.000	0	50.000	0,00%
8.	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.440.000	1.036.800	403.200	72,00%
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan					
9.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40.000	0	40.000	0,00%
057	Penahanan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama					
10.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.350.000	773.500	576.500	57,30%
11.	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.400.000	1.050.000	350.000	75,00%
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama					
12.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	800.000	532.000	268.000	66,50%
13.	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.260.000	70.000	1.190.000	5,56%
Total Belanja Pegawai			52.803.000	47.051.300	5.751.700	89,11%

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 tersebut digunakan untuk membiayai 3 (tiga) program kerja, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Rincian anggaran pada masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.037.874.000	3.779.972.882	93,61%	257.901.118
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	24.792.000	99,17%	208.000
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	52.803.000	47.051.300	89,11%	5.751.700
Jumlah		4.115.677.000	3.851.816.182	93,59%	263.860.818

Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun lalu dapat dilihat terdapat penurunan persentase di tahun 2020, meskipun begitu persentase realisasi masih bernilai di atas 90% seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 28 Realisasi Anggaran Per Program


NO.	PROGRAM	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI	%	REALISASI	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.278.546.232	96,50%	3.779.972.882	93,61%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	40.479.000	99,95%	24.792.000	99,17%
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	55.397.250	96,17%	47.051.300	89,11%
Jumlah		3.374.422.482	96,53%	3.851.816.182	93,59%

3.3.2 Akuntabilitas Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.136.615,00 yang terdiri dari: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan; Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan; Pendapatan Ongkos Perkara; Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya; dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat.

Tabel 29 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Mata Anggaran Penerimaan

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	UMUM (Rp)	FUNGSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.086.115	0	10.086.115
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	960.000	960.000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3.050.000	3.050.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	7.892.500	7.892.500
5	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat	1.148.000	0	1.148.000
TOTAL			11.234.115	11.902.500	23.136.615



Grafik 7 Realisasi Pendapatan

BAB IV

PENUTUP

LKJIP

20

20



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2020, serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Secara umum tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran terutama untuk menunjang pekerjaan yang semakin beralih ke digital.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai yang pada akhirnya meningkatkan capaian dari target yang telah ditetapkan.
3. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan pengadilan dan pencari keadilan telah dilaksanakan secara baik dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih terbatas.
4. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan dan administrasi umum telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat ruang untuk peningkatan.
5. Seluruh kegiatan berjalan dengan pengawasan internal yang dilakukan secara periodik.
6. Terdapatnya hambatan dalam penyusunan LKjIP karena belum didapatnya standar pembuatan laporan tersebut.

4.2 Saran

Menindaklanjuti kesimpulan dari pemaparan di atas, dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Alokasi dana untuk penambahan sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran terutama untuk menunjang pekerjaan yang semakin beralih ke digital demi optimalisasi kinerja yang dihasilkan.

- 
2. Penambahan tenaga fungsional tidak hanya di kepaniteraan namun juga di kesekretariatan dan juga alokasi untuk CPNS agar tercipta jumlah pegawai yang ideal dan tidak terdapat lagi pegawai yang merangkap pekerjaan.
 3. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam diklat teknis maupun non teknis sesuai dengan jabatan dan pekerjaan yang dilakukan demi hasil yang lebih berkualitas.
 4. Perlunya diadakan pendidikan dan pelatihan dan/atau pedoman penyusunan LKJIP sehingga membantu dalam pembuatan laporan yang diharapkan dan memiliki nilai yang memuaskan.



Lampiran

SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Reviu Indikator Kinerja Utama

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Matriks Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Pendanaan



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

JL. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK 27312
Telepon: (0755) 20153, 20708, 325153 Fax: (0755) 325153
Website: pn-solok.go.id
Email: pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

NOMOR : W3-U7/100/OT.01.2/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

- MENIMBANG** :
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa untuk tertib pelaksanaan reviu dan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi serta menghasilkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung RI yang berkualitas perlu dilakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang pembentukan tim reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II ini

dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai tim kerja tersebut;

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II;
- PERTAMA : Menunjuk Tim Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok Kelas II;
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II;
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 11 Januari 2021



KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK

DONY DORTMUND, S.H., M.H.
NIP. 19750303 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok
Nomor : W3-U7/100/OT.01.2/1/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN
NEGERI SOLOK KELAS II**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DONY DORTMUND, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2.	ALDARADA PUTRA, S.H.	Hakim	Penanggung Jawab
3.	SYALFERRI, S.H.	Panitera	Koordinator Administrasi Pekara
4.	DURMAWEL FERNANDO, S.E.	Sekretaris	Koordinator Administrasi Kesekretariatan
5.	PUTRI DIANA JUITA, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	ISMED, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	YERI FITRIANI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	HERLY BASTIAN, S.H., M.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
10.	AZRAENI	Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
11.	PRAYUDI ARNAEL, S.Kom.	Analisis Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi	Anggota
12.	ROBY IRAWAN	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 11 Januari 2021



KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK

DONY DORTMUND, S.H., M.H.
NIP. 19750303 200003 1 002



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SOLOK



PENGADILAN NEGERI SOLOK
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK
NOMOR : W3-U7/99/KP.01/1/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Solok perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2029 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Solok, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,

Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Solok agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 6 Januari 2021

Revisi Ketua Pengadilan Negeri Solok



DONY DORTMUND, S.H., M.H.

NIP. 197503032000031002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK
Nomor : W3-U7/99/KP.01/1/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DONY DORTMUND, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2.	ALDARADA PUTRA, S.H.	Hakim	Penanggung Jawab
3.	SYALFERRI, S.H.	Panitera	Koordinator Administrasi Perkara
4.	DURMAWEL FERNANDO, S.E.	Sekretaris	Koordinator Administrasi Kesekretariatan
5.	PUTRI DIANA JUITA, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	ISMED, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	YERI FITRIANI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	HERLY BASTIAN, S.H., M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota
10.	AZRAENI	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
11.	PRAYUDI ARNAEL, S.Kom	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
12.	ROBY IRAWAN	PPNPN	Anggota

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>catatan: sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • jumlah perkara yang ada: jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • penyelesaian perkara tepat waktu: perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>catatan: sisa perkara adalah sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>catatan: • upaya hukum: Banding, Kasasi, dan PK • secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>catatan: diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>catatan: Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Ketua	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diunggah dalam Direktori Putusan}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zitting plaats</i>, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya) 		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN		TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDICATOR KINERJA	TARGET	Rp
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	-	-
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	89% 89%	90% 90%	91% 91%	92% 92%	95% 95%					
		Penurunan sisa perkara	100%		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	10% 10%	10% 10%	12% 12%	13% 13%	30% 40%					
		Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	80% 90% 95%	80% 90% 95%	85% 92% 97%	87% 95% 98%	90% 95% 100%					



		Perkara anak yang terselesaikan melalui diversifikasi	100%		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	15%	20%	25%	30%					
		Kepuasan para pencari keadilan	100%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	87%	90%	95%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-
2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	-	-
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15%	20%	25%	30%					
		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100%		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	-	-



		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	10%	20%	30%	40%	50%			lengkap dan tepat waktu		
3	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	0%	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase pembebasan biaya perkara di pengadilan	-	-
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	0%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
		Layanan bantuan hukum	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-



4	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	32%	33%	34%	35%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase biaya eksekusi putusan pengadilan	-	-
---	---	--	------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	---	---

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

MARLIS, S.H.
NIP. 19620314 198303 1 009

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

DURMAWEL FERNANDO, S.E.
NIP. 19781226 200904 1 003

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,



DONY DORTMUND, S.H., M.H.
NIP. 19750303 200003 1 002





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok Telp. 0755 20153 Fax. 0755 325153

RENCANA KIJERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020



Bijaksana, Adil, Ramah, Efektif dan Harmonis

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok

Telp. 0755.20153 - 20708 - 325153 Fax. 0755.325153

<http://pn-solok.go.id>

pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020.

Pengadilan Negeri Solok adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (Vrovost) Mahkamah Agung R.I yang berada di Propinsi Sumatera Barat dalam ruang lingkup Kota Solok.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-undang tersebut Bap. V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rencana RKT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dan menyusun RKT ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok.

Solok, 7 Januari 2020

Ketua Pengadilan Solok



DONY DORTMUND, S.H., M.H.
Nip. 19750303 200003 100 2



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor: W3-U7/25/OT.01.1/I/2020

PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	30%



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK
TAHUN 2020**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan - Perdata 100 % - Pidana 100 % b. Persentase Perkara - Perdata 89 % - Pidana 89 % Yang Diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata 10 % - Pidana 10 % d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding 80 % - Kasasi 90 % - PK 95 % e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 10 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah. c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 52.803.000 b. 3.762.955.000 c. 25.000.000		



		f.	Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	80 %						
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Perkara Perdilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah. c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 2.940.000 b. 1.300.000 c. 1.100.000	
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10 %						
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100 %						
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %						
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	a. Perkara Perdilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah.	a. 0% b. 0% c. 100%	a. 0,- b. 0,- c. 19.200.000	



		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal			
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %						
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	30 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dokungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah. c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal			



MATRIK RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 – 2024

No	Tujuan		Target Kinerja Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indicator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indicator kinerja	Target	Rp
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	-	-
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	89% 89%	90% 90%	91% 91%	92% 92%	95% 95%					
		Penurunan sisa perkara	100%		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	10% 10%	10% 10%	12% 12%	13% 13%	30% 40%					
		Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	80% 90% 95%	80% 90% 95%	85% 92% 97%	87% 95% 98%	90% 95% 100%					



		Perkara anak yang terselesaikan melalui diversi	100%		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	15%	20%	25%	30%					
		Kepuasan para pencari keadilan	100%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	87%	90%	95%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-
2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	-	-
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15%	20%	25%	30%					
		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100%		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	-	-




		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	10%	20%	30%	40%	50%			lengkap dan tepat waktu		
3	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	0%	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase pembebasan biaya perkara di pengadilan	-	-
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	0%		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0	0%	-	-	-	-	-
		Layanan bantuan hukum	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-



4	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang Berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	32%	33%	34%	35%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase biaya eksekusi putusan pengadilan	-	-
---	---	--	------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	--	---	---

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SOLOK



MARLIS, S.H.

NIP. 196203141983031009

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SOLOK



DURMAWEL FERNANDO, S.E.
NIP. 19781226 200904 1 003

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK



DONY DORTMUND, S.H., M.H.
NIP. 19750303 200003 100 2





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok Telp. 0755 20153 Fax. 0755 325153

**RENCANA
KIJERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**



Bijaksana, Adil, Ramah, Efektif dan Harmoni

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok
Telp. 0755.20153 - 20708 - 325153 Fax. 0755325153

<http://pn-solok.go.id>
pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021.

Pengadilan Negeri Solok adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (Vrovost) Mahkamah Agung R.I yang berada di Propinsi Sumatera Barat dalam ruang lingkup Kota Solok.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-undang tersebut Bap. V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rencana RKT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dan menyusun RKT ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok.



Solok, 7 Januari 2020
Kepala Pengadilan Solok

DONY DORTMUND, S.H., M.H.
NIP. 19750303 200003 100 2



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : W3-U7/26/OT.01.1/I/2020

PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	32%



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK
TAHUN 2021**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan - Perdata 100% - Pidana 100% b. Persentase Perkara - Perdata 90% - Pidana 90% Yang Diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata 10% - Pidana 10% d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding 80% - Kasasi 90% - PK 95% e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 15%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah. c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 52.803.000 b. 3.762.955.000 c. 58.645.000		



		f.	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	85%						
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Perkara Perdilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah. c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal	a. 100%	a. 2.940.000	
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%				b. 100%	b. 1.300.000	
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100%				c. 100%	c. 1.100.000	
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%						
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan	a. Perkara Perdilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.	a. 0%	a. 0,-	
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung	0%				b. 0%	b. 0,-	
								c. 100%	c. 19.200.000	



			Pengadilan		Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah.			
		c.	Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Eksekusi)	32%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Perkara Perdilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah. c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal			



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**

No	Tujuan		Target Kinerja Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	-	-
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	95%					
		Penurunan sisa perkara	100%		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	10%	10%	12%	13%	30%					
		Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	80%	80%	85%	87%	90%					



		Perkara anak yang terselesaikan melalui diversi	100%		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	15%	20%	25%	30%					
		Kepuasan para pencari keadilan	100%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	87%	90%	95%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-
2.	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	-	-
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15%	20%	25%	30%					
		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100%		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					



		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	10%	20%	30%	40%	50%			waktu				
3.	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	0%	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase pembebasan biaya perkara di pengadilan	-	-		
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	0%		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%			-	-	-	-	-
		Layanan bantuan hukum	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	



4.	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang Berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	30%	32%	33%	34%	35%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase biaya eksekusi putusan pengadilan	-	-
----	---	--	------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	--	---	---

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SOLOK


MARLIS, S.H.
NIP. 196203141983031009

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SOLOK


DURMAWEL FERNANDO, S.E.
NIP. 19781226 200904 1 003

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK



DONI DORTMUND, S.H., M.H.
Nip. 19750303 200003 100 2



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Nomor; W3-U7/24/OT.01.1/I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONY DORTMUND, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. HUSNI RIZAL, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. HUSNI RIZAL, S.H.



Solok, 10 Januari 2020

Pihak Pertama

DONY DORTMUND, S.H., M.H.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARLIS, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama Ke Satu**

Nama : DURMAWEL FERNANDO, S.E.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama Ke Dua**

Nama : DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Solok, 10 Januari 2020

Pihak Pertama Kesatu

MARLIS, S.H.

Pihak Pertama Kedua

DURMAWEL FERNANDO, S.E.



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Panitera

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan mendisposisikan surat-surat	Persentase tercapainya penerimaan dan mendisposisikan surat-surat	100%
2	Menandatangani/menjawab surat	Persentase tercapainya tanda tangan/menjawab surat-surat	100%
3	Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan	Persentase tercapainya untuk meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan	100%
4	Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim	Persentase menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim	100%
5	Menandatangani salinan putusan dan penetapan	Persentase tercapainya menandatangani salinan putusan dan penetapan	100%
6	Menandatangani akte dan pengantar pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK	Persentase tercapainya menandatangani akte dan pengantar pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK	100%
7	Melaksanakan eksekusi	Persentase tercapainya pelaksanaan eksekusi	100%
8	Menetapkan pemberian tugas kepada panitera muda	Persentase tercapainya penetapan pemberian tugas kepada panitera muda	100%
9	Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga	Persentase tercapainya pelaksanaan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga	100%



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Sekretaris**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Merumuskan LKjIP, RKAKL dan laporan serta pertanggung jawaban keuangan APBN/DIPA	Persentase tercapainya Merumuskan LKjIP, RKAKL dan laporan serta pertanggung jawaban keuangan APBN/DIPA	100%
2	Membuat penilaian SKP para kasubbag	Persentase tercapainya membuat penilaian SKP para kasubbag	100%
3	Menandatangani surat perjalanan dinas dan surat tugas	Persentase menandatangani surat perjalanan dinas dan surat tugas	100%
4	Menyetujui cuti para kasubbag	Persentase menyetujui cuti para kasubbag	100%
5	Merekomendasikan pengeluaran kuitansi DIPA 01 dan 03	Persentase merekomendasikan pengeluaran kuitansi DIPA 01 dan 03	100%
6	Menandatangani pelaksanaan anggaran DIPA 01 dan 03	Persentase menandatangani pelaksanaan anggaran DIPA 01 dan 03	100%
7	Memaraf laporan-laporan serta surat keluar yang ada di bagian kesekretariatan	Persentase memaraf laporan-laporan serta surat keluar yang ada di bagian kesekretariatan	100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI DIANA JUITA, S.H.
Jabatan : Panmud Perdata Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MARLIS, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MARLIS, S.H.

Solok, 10 Januari 2020

Pihak Pertama

PUTRI DIANA JUITA, S.H.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Panmud Perdata**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima perkara perdata baik Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi	Persentase penerimaan perkara perdata baik Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi	100%
2	Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang baru masuk	Persentase meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang baru masuk	100%
3	Menaksir panjar biaya perkara	Persentase menaksir panjar biaya perkara	100%
4	Menaksir panjar biaya eksekusi	Persentase menaksir panjar biaya eksekusi	100%
5	Memberi nomor register perkara	Persentase memberi nomor register perkara	100%
6	Menerima tindakan SKUM dari pendaftaran perkara	Persentase penerimaan SKUM dari pendaftaran perkara	100%
7	Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya	Persentase mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya	100%
8	Menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan	Persentase menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan	100%
9	Menerima berkas perkara	Persentase menerima berkas perkara	100%
10	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase membuat penetapan-penetapan perkara	100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YERI FITRIANI, S.H.
Jabatan : Panmud Hukum Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MARLIS, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MARLIS, S.H.

Solok, 10 Januari 2020
Pihak Pertama

YERI FITRIANI, S.H.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Panmud Hukum**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan	Persentase tercapainya penyusunan rencana kerja dan kebutuhan tahunan	100%
2	Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya	Persentase tercapainya penginputan data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya	100%
3	Meng-upload putusan ke direktori putusan setiap perkara	Persentase tercapainya penguploadan putusan ke direktori putusan setiap perkara	100%
4	Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi	Persentase tercapainya pengelolaan dan menyelenggarakan meja informasi	100%
5	Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan	Persentase tercapainya pengelolaan dan menyelenggarakan meja pengaduan	100%
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses	Persentase tercapainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses	100%
7	Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara	Persentase Pengelolaan dan menyelenggarakan arsip perkara	100%
8	Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan	Persentase tercapainya pelaksanaan manajemen persuratan dan pengarsipan	100%
9	Mengelola SIPP/CTS dan monitoring pelaksanaan SIPP/CTS	Persentase pengelolaan SIPP/CTS dan monitoring pelaksanaan SIPP/CTS	100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMED, S.H.
Jabatan : Panmud Pidana Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MARLIS, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MARLIS, S.H.

Solok, 10 Januari 2020
Pihak Pertama

ISMED, S.H.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Panmud Pidana**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan meneliti perkara Pidana baik Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Banding, Kasasi dan PK	Persentase tercapainya penerimaan dan meneliti perkara Pidana baik Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Banding, Kasasi dan PK	100%
2	Mencatat perkara pidana yang diterima dan penundaan-penundaan sidang ke Buku Register Induk dan SIPP	Persentase tercapainya pencatatan perkara pidana yang diterima dan penundaan-penundaan sidang ke Buku Register Induk dan SIPP	100%
3	Melengkapi berkas perkara pidana biasa dengan formulir ceklis dan bukti penyerahan majelis hakim ke panitera	Persentase tercapainya melengkapi berkas perkara pidana biasa dengan formulir ceklis dan bukti penyerahan majelis hakim ke panitera	100%
4	Menerima dan menyerahkan perkara pidana yang sudah selesai diminutasi ke bagian hukum	Persentase menerima dan menyerahkan perkara pidana yang sudah selesai diminutasi ke bagian hukum	100%
5	Menerima dan membuat izin sita /geledah, izin besuk dan perpanjangan penahanan	Persentase menerima dan membuat izin sita/geledah, izin besuk dan perpanjangan penahanan	100%
6	Menerima dan membuat serta menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari yang bersangkutan	Persentase menerima dan membuat serta menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari yang bersangkutan	100%
7	Melengkapi berkas perkara Banding, Kasasi dan PK	Persentase melengkapi berkas perkara Banding, Kasasi dan PK	100%
8	Mencatat dan melaksanakan Wasmat ke Lembaga Permasyarakatan	Persentase mencatat dan melaksanakan Wasmat ke Lembaga Permasyarakatan	100%
9	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase tercapainya membuat penetapan-penetapan perkara	100%
10	Minutasi perkara	Persentase tercapainya minutasi perkara	100%
11	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase tercapainya memasukkan data perkara ke SIPP	100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERLY BASTIAN, S.H., M.H.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DURMAWEL FERNANDO, S.E.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Solok
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DURMAWEL FERNANDO, S.E.

Solok, 10 Januari 2020

Pihak Pertama

HERLY BASTIAN, S.H., M.H.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kasubbag Umum dan Keuangan**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun perencanaan pencairan DIPA operasional dan pemeliharaan perkantoran	Persentasi tercapainya menyusun perencanaan pencairan DIPA operasional dan pemeliharaan perkantoran.	100%
2	Menyusun dan membuat laporan yang berkaitan dengan Umum dan Keuangan.	Persentase Menyusun dan membuat laporan yang berkaitan dengan Umum dan Keuangan.	100%
3	Melakukan pengujian terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dan menandatangani surat perintah membayar	Persentase Melakukan pengujian terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dan menandatangani surat perintah membayar	100%
4	Mengisi data keuangan pada kartu pegawai	Persentase mengisi data keuangan pada kartu pegawai	100%
5	Meneliti LPJ	Persentase meneliti LPJ	100%
6	Membuat Laporan SAIBA	Persentase membuat laporan SAIBA	100%
7	Melaksanakan tata persuratan	Persentase melaksanakan tata persuratan	100%
8	Mengelola dan memelihara buku perpustakaan	Persentase mengelola dan memelihara buku perpustakaan	100%
9	Melakukan opname barang persediaan	Persentase melakukan opname barang persediaan	100%
10	Melakukan inventarisasi BMN meliputi pembuatan DIR dan kodefikasi barang sesuai dengan klarifikasinya	Persentase melakukan inventarisasi BMN meliputi pembuatan DIR dan kodefikasi barang sesuai dengan klarifikasinya	100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZRAENI
Jabatan : Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DURMAWEL FERNANDO, S.E.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Solok
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DURMAWEL FERNANDO, S.E.

Solok, 10 Januari 2020
Pihak Pertama

AZRAENI



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kasubbag Kepegawaian

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi absen data absen ke komdanas	Persentase memeriksa dan menandatangani rekapitulasi absen data absen ke komdanas	100%
2	Memeriksa dan memaraf usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, promosi jabatan, dan pensiun	Persentase memeriksa dan memaraf usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, promosi jabatan, dan pensiun	100%
3	Memeriksa dan memaraf KP4 dan surat menduduki jabatan	Persentase memeriksa dan memaraf KP4 dan surat menduduki jabatan	100%
4	Memeriksa dan memaraf surat keluar dan laporan bulanan	Persentase memeriksa dan memaraf surat keluar dan laporan bulanan	100%
5	Memeriksa laporan daftar urut kepangkatan, tenaga teknis dan non teknis	Persentase memeriksa laporan daftar urut kepangkatan, tenaga teknis dan non teknis	100%
6	Monitoring mengevaluasi dan menandatangani buku control cuti, izin, sakit, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan ekspedisi surat masuk dan keluar	Persentase monitoring mengevaluasi dan menandatangani buku control cuti, izin, sakit, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan ekspedisi surat masuk dan keluar	100%
7	Monitoring mengevaluasi papan control kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK, Pengisian SIMPEG dan SAPK BKN	Persentase monitoring mengevaluasi papan control kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK, Pengisian SIMPEG dan SAPK BKN	100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom.
Jabatan : Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DURMAWEL FERNANDO, S.E.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Solok
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DURMAWEL FERNANDO, S.E.

Solok, 10 Januari 2020

Pihak Pertama

FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom.



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun SAKIP dan Laporan Tahunan	Persentase tercapainya penyusunan SAKIP dan Laporan Tahunan	100%
2	Menyusun dokumen RKAKL	Persentase tercapainya penyusunan dokumen RKAKL	100%
3	Mengelola infrastruktur <i>hardware</i>	Persentase mengelola infrastruktur <i>hardware</i>	100%
4	Mengelola jaringan komputer	Persentase mengelola jaringan komputer	100%
5	Mengelola <i>website</i>	Persentase tercapainya pengelolaan <i>website</i>	100%
6	Mengelola SIPP	Persentase tercapainya pengelolaan SIPP	100%
7	Mengupload direktori putusan ke server kepaniteraan MA-RI	Persentase tercapainya penguploadan direktori putusan ke server kepaniteraan MA-RI	100%
8	Melakukan sinkronisasi data SIPP ke <i>website</i> PN Solok maupun ke server MA RI	Persentase sinkronisasi data SIPP ke <i>website</i> PN Solok maupun ke server MA RI	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	30%



Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan MA
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 3.762.955.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 52.803.000,-

Pihak Kedua

**DONY DORTMUND, S.H., M.H.**

Solok, 10 Januari 2020

Pihak Pertama Kesatu

**MARLIS, S.H.**

Pihak Pertama Kedua

**DURMAWEL FERNANDO, S.E.**

Matriks Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
Percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengikisan tunggakan perkara ○ Percepatan Penyelesaian Perkara 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara ○ Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Majelis Hakim ○ SOP Penanganan perkara ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan ○ Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversi ○ Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan ○ Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi: cepat (maksimal 2 bulan); dan murah, <i>win-win solution</i> ○ Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hakim mediator ○ Hakim Anak ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ○ SOP Penanganan perkara ○ Hakim Pengawas ○ Penunjukan Hakim Humas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 			
Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Target Indeks Kepuasan Masyarakat; ○ Tim Survei Kepuasan Masyarakat; ○ Standar Pelayanan; ○ Evaluasi Kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; ○ Evaluasi dan Rotasi Pegawai; ○ Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; ○ Hakim Pengawas. 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepaniteraan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinator delegasi 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

			<ul style="list-style-type: none"> o Evaluasi dan rotasi pegawai o Hakim Pengawas 		
Peningkatan keterbukaan informasi	Keterbukaan informasi	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o PPID, Penanggung jawab Informasi dan Petugas Informasi o Satgas SIPP 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pos bantuan hukum	Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan	MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Solok dengan BPH terkait posbakum	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							52.803	48.525	48.525	48.525	48.525
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan										
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu										
	- Perdata	89%	90%	91%	92%	95%					
	- Pidana	89%	90%	91%	92%	95%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara										
	- Perdata	10%	10%	12%	13%	30%					
	- Pidana	10%	10%	12%	13%	40%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:										
	- Banding	80%	80%	85%	87%	90%					
	- Kasasi	90%	90%	92%	95%	95%					

	- PK	95%	95%	97%	98%	100%					
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	15%	20%	25%	30%					
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	87%	90%	95%					
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara											
	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15%	20%	25%	30%					
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	10%	20%	30%	40%	50%					
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%					

	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%					
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan											
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	32%	33%	34%	35%					
Program Dukungan Manajemen											
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase realisasi anggaran belanja						3.769.435	3.805.443	3.839.143	3.877.534	3.916.309
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan						25.000	37.500	48.030	72.045	108.068